

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Konsep Monopoli Dalam Hukum Persaingan Usaha

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani “Monos” yang berarti sendiri dan “polein” yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu.<sup>15</sup>

Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar. Dengan tidak adanya pesaing, monopoli atau monopsoni merupakan pemusatan kekuatan pasar di satu tangan. Bila disamping kekuatan tunggal itu ada pesaing-pesaing lain namun perannya kurang berarti maka pasarnya bersifat monopolistis karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan. Dalam prakteknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar dari pasar tersebut. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana dapat beberapa pelaku namun karena perannya yang begitu dominan maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abu Samah, *Hukum Anti Monopoli*, (Diktat, 2015), h. 3

<sup>16</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), h. 5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat telah merumuskan secara tegas dan jelas, antara lain:<sup>17</sup>

### 1. Monopoli

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang disebut monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat di kendalikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Antimonopoli, di kemukakan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan dampak negative terhadap harga barang dan/atau jasa, kualitas barang dan atau jasa, dan kuantitas barang dan/atau jasa.

Melarang kegiatan yang mengakibatkan timbulnya monopoli, hukum menggunakan dua pendekatan sebagai berikut : pendekatan “ per se” yang dimaksudkan adalah bahwa dengan hanya melakukan tindakan yang dilarang, demi hukum tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. sementara yang dimaksud dengan pendekatan rule of reason, adalah bahwa dengan telah terbukti

<sup>17</sup> Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008 ), h.3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukannya tindakan tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, tetapi harus dilihat dulu sejauh mana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli atau akan mengakibatkan kepada persaingan curang.<sup>18</sup>

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat dan mana yang ikut memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis-jenis monopoli tersebut adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

a. Monopoli Yang Terjadi Karena Memang Dikehendaki Oleh Undang-Undang (*Monopoly By Law*)

Undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak atas kekayaan (*industry industrial property*) seperti paten (*patent*), merek (*trademark*), desain produk industri (*industrial*

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Jakarta: PT Citra Aditia Bakti 2012), h.214

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*design*), dan rahasia dagang (*trade secret*) pada dasarnya adalah merupakan bentuk lain monopoli yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang.

#### b. Monopoli Yang Lahir Dan Tumbuh Secara Alami Karena Didukung Oleh Iklim Dan Lingkungan Usaha Yang Sehat (*Monopoly By Nature*)

Monopoli alamiah bisa terjadi bila suatu ukuran pasar akan lebih efisien bila hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani pasar tersebut. Perusahaan kedua yang memasuki arena persaingan akan menderita rugi dan tersingkir secara alamiah, karena ukuran pasar yang tidak memungkinkan adanya pendatang baru. Dalam bentuk lain, monopoli alamiah juga akan muncul jika pelaku usaha memiliki kekhususan yang ditawarkan pada konsumen, misalnya karena rasa dan selera tertentu yang tidak dapat ditiru oleh pelaku usaha yang lain.

#### c. Monopoli Yang Diperoleh Melalui Lisensi Dengan Menggunakan Mekanisme Kekuasaan (*Monopoly By License*)

Monopoli seperti ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya berkaitan erat dengan para pemburu rente ekonomi yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Pemburuan rente sangat mencederai semangat persaingan usaha karena dianggap sebagai bisnis lemah dan tanpa



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko. Dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, mereka tinggal menunggu laba masuk saja.

#### d. Monopoli Karena Terbentuknya Struktur Pasar Akibat Perilaku Dan Sifat Serakah Manusia

Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Unsur-unsur yang memengaruhi perilaku para pelaku usaha tersebut manifestasinya dalam praktik bisnis sehari-sehari adalah sedapat-dapatnya menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha akan menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini dapat terjadi karena keputusan tentang kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga di pengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya.

#### 2. Praktik Monopoli

Dalam ketentuan pasal 1angka 2 Undang-Undang Antimonopoli dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pemusatan Kekuatan Ekonomi

Yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Antimonopoli adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga dan/atau jasa.

### 4. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Antimonopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>20</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolim dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun tujuan dari pengaturannya adalah agar tercapai keadilan dan efisiensi di pasar dengan jalan menghilangkan distorsi pasar dengan cara mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau segelintir pelaku usaha dan mencegah timbulnya hambatan terhadap terhadap entri dari pelaku pasar pendatang baru serta menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang merupakan pesaingnya.<sup>21</sup>

adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menjaga

<sup>20</sup> *Ibid*, h.4

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modren di Era Global*, ( Jakarta: PT Citra Aditia Bakti 2012), h.215

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu :

- 1) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha besar. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- 2) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Praktek Monopoli harus dilarang dan diatur oleh hukum karena tindakan monopoli dapat memberikan negatif terhadap harga barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, Kuantitas barang dan jasa.

**B. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga yang tidak sehat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha yang sehat akan menimbulkan akibat yang positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan efisiensi, produktivitas dan produk yang dihasilkannya, selain menguntungkan bagi para pelaku usaha tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk, sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi Perekonomian Nasional

Persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha akan mendorong pelaku usaha untuk berkonsentrasi pada rangkaian proses atau kegiatan penciptaan produk atau jasa terkait dengan kompetensi usahanya. Dengan adanya konsentrasi pada pelaku usaha sebagai produsen akan dapat menghasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran dalam negeri maupun internasional. Masalah persaingan usaha di Indonesia pada Masa Orde Baru belum lah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah walaupun banyaknya tuntutan agar Indonesia memiliki Undang-Undang Antimonopoli untuk pertama kalinya muncul pada tahun 1990 sebagai bagian perdebatan tindakan kebijakan antimonopoli di Indonesia tetapi tuntutan itu tampaknya sulit untuk diwujudkan karena tidak di dukung oleh pemerintah.

Memerhatikan situasi dan kondisi fenomena sekarang menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar sehingga



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita – cita keadilan sosial.

Akibatnya persaingan usaha yang ada pada masa Orde Baru itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di bidang ekonomi, bahkan sekaligus dapat di katakan sebagai salah satu faktor menghambat terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi, dengan begitu diperlukan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi

Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut dapat mencegah praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas kegiatan usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan daya tarik kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya, dan dengan adanya penanaman modal yang masuk ke Indonesia tentu dapat membuka peluang kerja baru dan berpotensi mengurangi jumlah pengangguran yang pada kenyataannya terus meningkat.<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Hermansyah, *op.cit.*,h.13

### **C. Bentuk Monopoli Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Usaha Persaingan Tidak Sehat**

Untuk mencegah adanya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dikalangan pelaku usaha maka dibuatlah Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang ini membedakan antara Monopoli dan Praktek Monopoli.

Adapun bentuk monopoli yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu :

#### **1. Perjanjian yang dilarang**

Secara umum perjanjian di artikan sebagai suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jenis – jenis perjanjian yang dilarang :

- a. Oligopli, adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena di pengaruhi oleh sejumlah pembeli. Sedangkan yang di kategorikan sebagai oligopoli menurut Undang-Undang Antimonopoli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2).<sup>23</sup>

b. Penetapan Harga, mengenai perjanjian penetapan harga dibedakan dalam empat macam sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu :

- 1) Penetapan harga, penentuan harga merupakan pencerminan dari suatu pasar oligopoly yang tidak teratur. Perjanjian penetapan harga di atur dalam ketentuan pasal 5 (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli.
- 2) Diskriminasi harga, dalam pasal 6 Undang-Undang Antimonopoli menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barangdan/atau jasa yang sama. Dalam ilmu hukum persaingan dikenal beberapa macam diskriminasi harga, antara lain :
  - a) Diskriminasi Harga Primer
  - b) Diskriminasi Harga Sekunder
  - c) Diskriminasi Harga Umum
  - d) Diskriminasi Harga Geografis
  - e) Diskriminasi Harga Tingkat Pertama
  - f) Diskriminasi Harga Tingkat Kedua
  - g) Diskriminasi Harga Secara Langsung
  - h) Diskriminasi Harga Secara Tidak Langsung

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h.26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penetapan harga di bawah harga pasar, adalah suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen. contoh penekanan harga dan pemotongan harga selektif untuk menggusur para pesaing keluar dari pasar, sementara pemerasan terhadap konsumen dilakukan dengan penetapan harga yang tinggi oleh para pemasok monopoli dan kartel. Diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli.

Pasar monopoli adalah pemberian hak untuk menghasilkan sesuatu komoditas kepada seorang penjual sehingga sangat sulit bagi penjual baru untuk memulai suatu usaha dalam industry tersebut.<sup>24</sup>

4) Perjanjian dengan persyaratan tertentu, yaitu penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Antimonopoli.<sup>25</sup>

c. Pembagian wilayah, bertujuan menghindari terjadinya persaingan usaha di antara pelaku usaha yang saling bersaing sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan keuntungan besar. Larangan pembagian

<sup>24</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, (Yogyakarta: UIN-Malang Press,2009), h.329

<sup>25</sup>Hermansyah,*op.cit.*, h. 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah pemasaran di atur dalam pasal 9 Undang-Undang Antimonopoli.<sup>26</sup>

- d. Pemboikotan, boikot adalah suatu tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk pelaku usaha tertentu karena alasan yang mereka sukai. Di atur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- e. Kartel, adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Di atur dalam pasal 11 Undang-Undang Antimonopoli.
- f. Trust, adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa. di atur dalam pasal 12 Undang-Undang Antimonopoli.<sup>27</sup>
- g. Oligopsoni, adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan. Di atur dalam pasal 13 Undang-Undang Antimonopoli.
- h. Integrasi Vertikal, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap

<sup>26</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.100

<sup>27</sup> Hermansyah, *op.cit.*, h.34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Di atur dalam pasal 14 Undang-Undang Antimonopoli.<sup>28</sup>

- i. Perjanjian tertutup, adalah perjanjian yang mengodisikan bahwa pemasok dari suatu produk akan menjual produknya hanya jika pembeli tidak akan membeli produk pesaingnya atau untuk memastikan bahwa seluruh produk tidak akan tersalur kepada pihak lain. Di atur dalam pasal 15 Undang-Undang Antimonopoli.<sup>29</sup>
- j. Perjanjian dengan pihak luar negeri, adalah perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Antimonopoli.

## 2. Kegiatan Yang Dilarang

Tanpa adanya persaingan maka tidak dapat diketahui apakah sesuatu yang telah di jalankan sudah mencapai tingkat yang optimal. Dengan adanya persaingan maka pelaku usaha dapat membandingkan kemampuannya apakah sudah mencapai kinerjanya dibandingkan pelaku usaha pesaingnya. Akan tetapi ada kegiatan pelaku usaha yang dilarang karena dapat menghambat persaingan yaitu :

- a. Kegiatan monopoli, berdasarkan pasal 1 angka 1 adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

<sup>28</sup> *Ibid*, h.36

<sup>29</sup> Mustafa Kamal Rokan., *Op.cit.*,h.124

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan monopoli di atur dalam pasal 17 Undang-Undang Antimonopoli.

- b. Kegiatan monopsoni, adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya pembeli tunggal yang mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkan.<sup>30</sup> Di atur dalam pasal 18 Undang-Undang Antimonopoli.
- c. Penguasaan pangsa, adalah pelaku usaha yang mempunyai market power yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa di pasar bersangkutan. kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu sudah dapat dikatakan mempunyai market power. Penguasaan pasar di atur dalam pasal 19, pasal 20, pasal 21 Undang-undang Antimonopoli. Wujud penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan jasa dengan cara :
  - 1) Jual rugi (predatory pricing) dengan maksud untuk mematikan pesaingnya
  - 2) Melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang.

<sup>30</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Diindonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.244

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Melakukan perang harga maupun persaingan harga<sup>31</sup>

d. Melakukan jual rugi ( predatory prancing) atau praktik dumping

Predatory prancing dari segi ekonomi adalah menetapkan harga yang tidak wajar yaitu lebih rendah daripada biaya variable rata-rata. Predatory prancing adalah tindakan menentukan harga dibawah biaya rata-rata atau tindakan jual rugi.<sup>32</sup> Praktik jual rugi dengan tujuan menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar dalam konteks persaingan usaha adalah suatu perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan dipasar atau sebagai pelaku usaha menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama satu jangka waktu yang cukup panjang. strategi ini dapat mengakibatkan pesaingnya tersingkir dari pasar bersangkutan atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. dalam jangka pendek jual rugi sangat menguntungkan konsumen namun setelah menyingkirkan pesaing dari pasar dan menghambat calon pesaing baru, maka pelaku usaha dapat menaikkan harga secara signifikan.<sup>33</sup>

e. Penetapan biaya secara curang, yaitu melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk sehingga harga lebih rendah daripada harga sebenarnya

f. Persekongkolan atau konspirasi usaha, didefinisikan oleh pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai bentuk kerja sama

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 254

<sup>32</sup> Mustafa Kamal Rokan, Op.cit., h. 95

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 260



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan merupakan kegiatan yang dilarang.<sup>34</sup> Diatur dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24 Undang-Undang Anti Monopoli.

### 3. Posisi Dominan

Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>35</sup> Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan pangsa pasar yang dikuasai. Atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan.<sup>36</sup> Pelaku usaha ini lebih sering berperan sebagai penentu harga dibandingkan sebagai pengikut harga dan oleh karenanya mempunyai kekuatan pasar yang besar. Bentuk-bentuk posisi dominan:

- a. Kegiatan Posisi dominan yang bersifat umum (pasal 25)

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 267

<sup>35</sup> Hermansyah, *op.cit.*, h . 44

<sup>36</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37

- b. Kegiatan posisi dominan karena jabatan rangkap (pasal 26)
- c. Kegiatan posisi dominan karena pemilikan saham mayoritas (pasal 27 )
- d. Kegiatan posisi dominan karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (pasal 28 – pasal 29 ).

#### **D. Pelaku Usaha Kecil**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Undang-Undang ini menyatakan pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan untuk melindungi usaha kecil, pemerintah juga harus mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada pembentukan monopoli, oligopoly dan monopsoni. Dalam Pasal 5 Ayat (1) kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah )
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar
5. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang usaha kecil adalah iklim usaha yang memungkinkan perkembangan usaha kecil dengan menghindari terjadinya praktik usaha yang tidak wajar seperti monopoli, oligopoly, monopsoni, dan penguasaan pasar dan lain-lain yang dapat mengakibatkan iklim usaha yang tidak sehat dan tidak adil serta mematikan kegiatan usaha kecil. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Adalah Undang-Undang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terciptanya iklim usaha yang dapat mendukung perkembangan usaha kecil itu tidaklah terlepas dari peranan pemerintah sebagai pengambil keputusan atau kebijakan. Ini sejalan dengan pengertian iklim usaha yang di tentukan dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang menyatakan bahwa :

“iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.

Hakekat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Yang Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka memberikan peluang berusaha bagi usaha kecil itu semakin kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apalagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu memang tidak anti

terhadap munculnya perusahaan besar, tetapi juga melindungi pelaku usaha kecil agar mereka mampu bertahan dan berkembang.

Sedangkan dalam hubungan hukum dagang dengan hukum perdata dilihat dari pasal 1319 KUHPerdata menentukan bahwa semua perjanjian yang bernama maupun yang tidak bernama harus tunduk pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata. dalam hukum dagang banyak sekali perjanjian bernama seperti perjanjian jual-beli, pengangkutan, asuransi, makelar, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Pada umumnya persaingan dalam dunia usaha antara pelaku usaha akan membuat para pelaku usaha berlomba-lomba dalam mencari keuntungan, oleh sebab itu diperlukan etika bisnis pelaku usaha. beberapa pemikiran tentang perlu tidaknya etika dalam berbisnis<sup>38</sup>

- 1) Bisnis adalah persaingan, semua perilaku dalam persaingan ingin keluar sebagai pemenang. Setiap persaingan itu adalah pertarungan dan pertarungan mempunyai aturan sendiri
- 2) Bisnis adalah asosial, aturan bisnis tidak dapat dikawinkan dengan aturan moral sosial, bisnis mempunyai kawasan tersendiri yang tidak mungkin dicampuradukan. pikiran sosial bila dituangkan dalam perjanjian bisnis akan mengganggu dan membuat lemah bisnis itu sendiri.
- 3) Bisnis campur moral akan tersingkir, pelaku bisnis yang bodoh yang berlaku moralis. Jika masih ada manusia berbasa-basi dan masih menggunakan ukuran moral maka ia akan tersingkirkan.

<sup>37</sup>Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: PT Perca, 2005), h.34

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis telaah tentang pelaku dan kegiatan ekonomi* (Yogyakarta :Graha Ilmu, 201 ), h.236

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bisnis harus bertujuan utama keuntungan, karena tujuan utama bisnis adalah keuntungan maka tanggung jawab sosial adalah tidak relevan dan bertentangan dengan efisiensi
- 5) Bisnis harus berkonsentrasi, jika ada tujuan rangkap yaitu tujuan ekonomi dan tujuan sosial, maka akan membingungkan manajer
- 6) Bisnis itu makan biaya, untuk menggerakkan kegiatan bisnis diperlukan biaya yang besar, apalagi jika harus dibebani biaya sosial.

Dalam kegiatan bisnis diperlukan etika dan moral dalam melakukan kegiatan bisnis, dalam bisnis ada nilai manusiawi yang dipertaruhkan, mau tidak mau cara untuk memperoleh keuntungan atau untuk menang juga harus manusiawi. Bisnis perlu dilandasi oleh pertimbangan yang etis. Dengan menggunakan pandangan ideal bisnis tidak hanya bertujuan untuk untung melainkan juga untuk memperjuangkan nilai-nilai yang manusiawi. karena kalau tidak bisnis itu sendiri akan mengorbankan hidup banyak orang, bahkan hidup orang bisnis itu sendiri. maka pada tempatnya dalam lingkungan sosial, masyarakatpun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Sebaliknya tidak etis jika kita merendahkan dan memeras orang lain dengan menipu, berbuat curang, tidak bertanggung jawab, bersikap tidak adil hanya untuk mengeruk keuntungan semata- mata.

Persaingan usaha antar pelaku usaha yang berjalan secara tidak wajar, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, persaingan usaha yang dilakukan

dengan cara melawan hukum dan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Adapun tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:<sup>39</sup>

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha
- d. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha

#### **E. KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha)**

Agar terciptanya iklim usaha yang sehat maka dibuatlah penegakan Hukum Anti Monopoli dibentuk suatu badan yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum termasuk kewenangannya dibidang penegakan hukum, termasuk kewenangan di bidang penyelidikan alat bukti dan pemeriksaan perkara. komisi ini juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia serta melakukan penilaian terhadap kegiatan

<sup>39</sup> Mustafa Kamal Rokan, *op.cit.*, h.21

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha dan perjanjian – perjanjian yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. di samping itu dalam hubungan dengan tindakan Anti Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Tersedia Sanksi-Sanksi Pidana, Sanksi Perdata dan Sanksi Administrasi.<sup>40</sup>

KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifunction dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.<sup>41</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang dimaksud dengan komisi pengawasan persaingan usaha adalah “ komisi yang di bentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

KPPU ini statusnya merupakan lembaga yang independen, terlepas dari pengaruh pemerintah, bertugas mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1999 dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. adapun keanggotaanya minimal 7 ( tujuh ) orang, terdiri dari ketua dan wakil ketua merangkap anggota. pengangkatan dan pemberhentian KPPU berada di bawah kewenangan presiden dengan persetujuan DPR. Anggota KPPU diangkat untuk

<sup>40</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h.219

<sup>41</sup> Mustafa Kamal Rokan, *op.cit.*, h.264

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa jabatan 5 ( lima ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan berikutnya.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 38 dinyatakan bahwa Setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkanya secara tertulis kepada Komisi Persaingan Usaha dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Persaingan Usaha dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini walaupun tidak ada laporan, yang pemeriksaanya dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.<sup>43</sup>

Dengan begitu KPPU dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, kewenangan komisi dapat di bagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi – saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Sedangkan wewenang pasif, yaitu menerima

<sup>42</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h.94

<sup>43</sup> *Ibid*, h.34



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan dari masyarakat dari atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan jika :

- a. Adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan.
- b. Inisiatif Komisi Pengawasan sendiri apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli.

Sedangkan Tindakan administratif yang dilakukan oleh KPPU dapat berupa :<sup>44</sup>

a) Penetapan Pembatalan Perjanjian

KPPU hanya berwenang untuk memutus berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, pengadilan dalam putusannya dapat menggunakan dasar KUH Perdata, dapat menyatakan “ batal demi hukum “ sepanjang memenuhi ketentuan tidak terpenuhi persyaratan objektif dari sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

b) Perintah Kepada Pelaku Usaha Untuk Menghentikan Integrasi Vertica (Pasal 14 )

Integrasi vertical pada dasarnya tidak dilarang karena dapat menghasilkan efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya transaksi, namun integrasi vertical juga dapat disalah gunakan sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

<sup>44</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Diindonesia*, (Jakarta:Kencana,2012), h.566

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.

Komisi berwenang menjatuhkan tindakan administratif berupa perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan:

#### 1. Praktek Monopoli

Kegiatan yang menimbulkan praktik monopoli tercantum dalam pasal 4 ayat (1), pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19, pasal 20, pasal 26 huruf c, serta pasal ayat (1) dan (2).

#### 2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam pasal 4 ayat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26 huruf c, serta pasal 28 ayat (1) dan (2).

#### 3. Merugikan Masyarakat

Kegiatan yang merugikan masyarakat sebagaimana tercantum dalam pasal 14.

- d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan

Posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, karena masyarakat mendapatkan manfaat dari skala ekonomi perusahaan melalui kehadiran produk yang lebih murah, kualitas lebih baik,

dan variasi produksi. Penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang mencakup pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29.

- e) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham (Pasal 28)

Pembatalan yang dimaksudkan adalah pembatalan demi hukum sehingga badan usaha yang dikenakan putusan tersebut wajib untuk kembali pada kondisi awal sebelum terjadinya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

- f) Penetapan pembayaran ganti rugi

Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti-persaingan yang dilakukannya. Besar kecilnya ganti rugi di tetapkan oleh KPPU berdasarkan pada pembuktian kerugian senyatanya oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan.<sup>45</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>45</sup> *Ibid*,h.567